



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 38 TAHUN 2021

TENTANG

KEANGGOTAAN, TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit yang menyatakan bahwa Ketentuan Lebih Lanjut mengenai keanggotaan BPRS Provinsi diatur dengan Peraturan Gubernur berpedoman pada Peraturan Menteri;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit yang menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota BPRS Provinsi diatur dengan Peraturan Gubernur berpedoman pada Peraturan Menteri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Keanggotaan, Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi Gorontalo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Badan Pengawas Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Tahun 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5428);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Keanggotaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :






Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEANGGOTAAN, TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT PROVINSI GORONTALO.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.

| KARO HUKUM | KADIS | ASISTEN | SEKDA | WAGUB |
|---|--|---|---|---|
|  |  |  |  |  |

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
5. Rumah Sakit adalah Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
6. Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi yang selanjutnya disingkat BPRS Provinsi adalah unit non struktural pada Dinas Kesehatan Provinsi yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara eksternal yang bersifat non teknis perumahsakitian yang melibatkan unsur masyarakat.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG






Pasal 2

BPRS Provinsi merupakan unit non struktural pada Dinas yang bertanggungjawab kepada Gubernur dan dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen.

Pasal 3

BPRS Provinsi bertugas:

- a. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien di Provinsi Gorontalo;
- b. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit di Provinsi Gorontalo;
- c. mengawasi penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan pelaporan hasil pengawasan kepada BPRSI dan Gubernur;
- e. melakukan analisis hasil pengawasan dan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk digunakan sebagai bahan pembinaan; dan
- f. menerima pengaduan dan melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan cara mediasi.

| KARO HUKUM | KADIS | ASISTEN | SEKDA | WAGUB |
|---|--|---|---|---|
|  |  |  |  |  |

Pasal 4

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BPRS Provinsi mempunyai wewenang:

- a. melakukan inspeksi penegakan hak dan kewajiban pasien dan rumah sakit di Provinsi Gorontalo ;
- b. meminta informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pasien dan rumah sakit di Provinsi Gorontalo kepada semua pihak yang terkait;
- c. meminta informasi tentang penerapan etika rumah sakit, etika profesi dan peraturan perundang-undangan kepada rumah sakit;
- d. memberikan rekomendasi kepada BPRS dan Gubernur mengenai pola pembinaan dan pengawasan rumah sakit berdasarkan analisis hasil pembinaan dan pengawasan;
- e. menindaklanjuti pengaduan dalam rangka upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi; dan
- f. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk mengambil tindakan administratif terhadap Rumah Sakit yang melakukan pelanggaran.

BAB III KEANGGOTAAN

Pasal 5

- (1) Keanggotaan BPRS Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Keanggotaan BPRS Provinsi berjumlah paling banyak 5 (lima) orang terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota dan paling banyak 4 (empat) orang anggota.
- (3) Jabatan Ketua BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih oleh anggota dan ditetapkan dalam rapat pleno anggota.

Pasal 6

- (1) Keanggotaan BPRS Provinsi terdiri atas unsur :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Organisasi Profesi bidang kesehatan;
 - c. Asosiasi perumahsakitand;dan
 - d. Tokoh masyarakat.
- (2) Unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwakili unsur Pemerintah Daerah yang membidangi urusan kesehatan.
- (3) Unsur organisasi profesi bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwakili oleh Ikatan

| KARO HUKUM | KADIS | ASISTEN | SEKDA | WAGUB |
|------------|----------|----------|----------|----------|
| <i>f</i> | <i>y</i> | <i>k</i> | <i>s</i> | <i>a</i> |

Dokter Indonesia (IDI) wilayah Provinsi Gorontalo dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Provinsi Gorontalo.






- (4) Unsur Asosiasi perumahsakitannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwakili oleh Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (PERSI) Wilayah Provinsi Gorontalo.
- (5) Unsur tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diwakili oleh tokoh masyarakat yang mempunyai komitmen yang tinggi untuk kepentingan peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

Pasal 7

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota BPRS, setiap calon anggota BPRS Provinsi harus memenuhi persyaratan :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Sehat fisik dan mental;
 - c. Tidak menjadi anggota salah satu partai politik;
 - d. Cakap, jujur, memiliki moral, etika, integritas yang tinggi, memiliki reputasi yang baik, dan memahami masalah yang berkaitan dengan perumahsakitannya;
 - e. Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
 - f. Melepaskan jabatan pemerintahan struktural dan/atau jabatan lainnya pada saat diangkat dan selama dan menjadi anggota BPRS Provinsi ; dan
 - g. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang di ancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana di maksud pada ayat (1), calon anggota BPRS Provinsi yang berasal dari unsur tokoh masyarakat juga harus memenuhi persyaratan :
 - a. Mempunyai komitmen yang tinggi untuk kepentingan peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien; dan
 - b. Bukan tenaga kesehatan.
- (3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota BPRS Provinsi yang berasal dari unsur pemerintah daerah harus merupakan Pegawai Negeri Sipil Aktif.

Pasal 8

- (1) Pengusulan keanggotaan BPRS Provinsi yang berasal

| KARO HUKUM | KADIS | ASISTEN | SEKDA | WAGUB |
|---|--|---|---|---|
|  |  |  |  |  |

dari unsur pemerintah daerah dan tokoh masyarakat dilakukan oleh Kepala Dinas sebanyak 2 (dua) orang dari tiap-tiap unsur.

- (2) Pengusulan keanggotaan BPRS Provinsi yang berasal dari unsur Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan Perhimpunan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) dilakukan oleh pimpinan dari masing-masing organisasi sebanyak 2 (dua) orang dari tiap unsur.






Pasal 9

- (1) Usulan calon anggota BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disampaikan secara tertulis kepada Gubernur disertai dengan keterangan mengenai :
- a. Data diri yang bersangkutan berupa :
 1. Daftar riwayat hidup;
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk; dan
 3. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik.
 - b. Surat pernyataan kesediaan menjadi calon anggota BPRS Provinsi; dan
 - c. Surat pernyataan kesediaan melepas jabatan pemerintahan struktural/atau jabatan lainnya pada saat diangkat dan selama menjadi anggota BPRS Provinsi.
- (2) Jabatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah jabatan yang ditetapkan oleh Menteri atau Gubernur.
- (3) Untuk periode berikutnya usulan keanggotaan diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan anggota BPRS Provinsi periode berjalan berakhir.
- (4) Mekanisme pengusulan keanggotaan baru maupun lama yang diusulkan pada periode berikutnya, sebagaimana proses pengusulan keanggotaan pertama kali.

BAB IV PENGANGKATAN

Pasal 10

- (1) Gubernur membentuk Tim Seleksi untuk memilih calon anggota BPRS Provinsi yang diketuai oleh Kepala Dinas.

| KARO HUKUM | KADIS | ASISTEN | SEKDA | WAGUB |
|---|--|---|---|---|
|  |  |  |  |  |

- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan seleksi terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4
- (3) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 11

- (1) Gubernur menetapkan anggota BPRS Provinsi berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3).
- (2) Keanggotaan BPRS Provinsi diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
- (3) Anggota BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (4) Besaran honorarium keanggotaan BPRS Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 12

- (1) Pada saat pengangkatan anggota BPRS Provinsi, Gubernur bersamaan menetapkan jabatan sekretaris BPRS Provinsi.
- (2) Sekretaris BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh staf bidang administrasi umum.

BAB V PEMBERHENTIAN

Pasal 13

- (1) Anggota BPRS berhenti atau diberhentikan karena :
 - a. berakhir masa jabatan sebagai anggota
 - b. mengundurkan diri
 - c. meninggal dunia
 - d. tidak dapat menjalankan tugas selama 2 (dua)

| KARO HUKUM | KADIS | ASISTEN | SEKDA | WAGUB |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |

- e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Selain berhenti karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota BPRS yang berasal dari unsur pemerintah daerah diberhentikan apabila yang bersangkutan telah mencapai batas usia pensiun atau diangkat dalam jabatan struktural.
 - (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Gubernur.






Pasal 14

- (1) Dalam hal Anggota BPRS berhenti atau diberhentikan dalam masa jabatannya, Gubernur mengangkat anggota BPRS pengganti yang berasal dari unsur yang sama dengan anggota BPRS yang digantikan.
- (2) Masa jabatan anggota BPRS pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan masa jabatan anggota BPRS yang digantikannya.
- (3) Pengangkatan anggota BPRS pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 7, pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Gubernur ini.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 15

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas BPRS dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo.

| KARO HUKUM | KADIS | ASISTEN | SEKDA | WAGUB |
|---|--|---|---|---|
|  |  |  |  |  |

~ 9 ~

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 27 Juli 2021



DITANDA TANGANI SECARA
ELEKTRONIK OLEH :



RUSLI HABIBIE
Gubernur Gorontalo

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 27 juli 2021

SEKRETRIS DAERAH PROVINSI GORONTALO
TTD
DARDA DARABA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2021 NOMOR 38

